

KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN IBN HAZM

Puthut Syahfaruddin

UIN Sunan Kalijaga

***Abstract:** Judge is one of the important professions because it is one of the highest positions in Islam. This position is higher than that of the mufti because the judge's job is not just to pronounce the law but also to impose a sentence that results from the legal decision that must be implemented and obeyed. The purpose of this study is to explain, analyze, and evaluate the conditions and factors behind the differences of opinion between Imams Abu Hanifah and Ibn Hazm regarding the position of women serving as judges and to explain the legal *istinbath* used by the priests of that school. According to the type of research, this research is categorized as qualitative research (literary). The nature of the research used is descriptive-analysis-comparative, using a socio-historical approach and inductive thinking methods, so this research is expected to produce several useful scientific studies. The results of the author's analysis are the factors behind the difference of opinion between Imam Abu Hanifah and Ibn Hazm and differences in interpreting and understanding the texts. The similarities of opinion between the two regarding the position of female judges are that it is permissible for a woman to serve as a judge, and both of them do not make men an absolute requirement to become judges. Meanwhile, the difference of opinion between them is whether Imam Abu Hanifah limited the authority of female judges to civil matters, in contrast to Ibn Hazm, who allowed women to serve as judges.*

***Keywords:** Kedudukan Hakim Perempuan; Abu Hanifah; Ibn Hazm*

***Abstrak:** Hakim merupakan salah satu profesi yang penting, karena hakim adalah salah satu jabatan yang tinggi dalam Islam. Kedudukan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan mufti, karena tugas hakim bukan hanya sekedar menyatakan hukum, melainkan juga menjatuhkan suatu hukuman yang*

mana hasil dari putusan hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap syarat-syarat dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terhadap kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim serta mengutarakan istinbath hukum yang digunakan imam mazhab tersebut. Menurut jenisnya penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif (kepuustakaan), sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis-komparatif, dengan menggunakan metode pendekatan sosio-historis dan metode berfikir induktif, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa kajian keilmuan yang bermanfaat. Adapun hasil dari analisis yang penyusun lakukan adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, karena adanya pertentangan dalil di antara keduanya, serta perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nash. Adapun persamaan pendapat keduanya dalam hal kedudukan hakim perempuan yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dan keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak untuk menjadi hakim. Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka adalah apa bila imam Abu Hanifah membatasi kewenangan hakim perempuan hanya pada wilayah perdata, berbeda halnya dengan ibn Hazm yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak.

Kata Kunci: *Kedudukan Hakim Perempuan; Abu Hanifah; Ibn Hazm*

Pendahuluan

Kehadiran agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan, dimana kaum perempuan pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan. Kemudian oleh agama Islam diangkat ke posisi yang lebih baik, terhormat, dan dihargai. Dalam kehidupan sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, di samping kaum pria, kaum perempuan juga diberi

kedudukan yang relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik di sektor publik maupun lingkungan keluarga. Islam sangat memuliakan perempuan, Al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu, maupun peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah swt mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw dalam surah an-Nisa' yang sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.¹

Diskursus perbedaan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi kajian yang menarik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut menimbulkan kontroversial. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) dapat melahirkan seperangkat konsep budaya.² Dalam perspektif fikih Islam klasik kedudukan laki-laki dipandang sederajat lebih tinggi daripada perempuan dalam kepemimpinan di masyarakat.

Dalam ajaran Islam perempuan mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir disegala bidang. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.

Islam telah menerangkan akan kebebasan hak bagi setiap hambanya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan hak dan keadilan. Hal ini sesuai sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Az-Zariyyat: 56 dan QS: an-Nahl: (16): 97.

¹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), VI: 1920-1921.

² Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-II, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.1.

Oleh karenanya, dari dua ayat di atas, nampak bahwa tidak ada pengkhususan terhadap laki-laki dalam kehidupan di dunia ini. Tujuan hidup dari keduanya tidak lain adalah beribadah kepada Allah SWT. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk tampil baik di depan Allah SWT dengan segala amal ibadahnya, sehingga akan mendapatkan penghargaan atas pencapaian diri sebagai hamba yang ideal (*muttaqin*).³

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan (tugas pokok keluarga) dan kehormatan perempuan itu sendiri.⁴

Kontroversi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim melibatkan setidaknya tiga pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak sah menjadi hakim. Pandangan ini dilansir oleh tokoh mazhab terkemuka seperti Imam Malik, Imam Syafi' i dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Menurut mereka, kata-kata "kelebihan" yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan pikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam konteks peradilan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki karena perempuan cenderung lupa. Oleh karenanya, menurut mereka perempuan kemungkinan besar tidak mampu untuk berperan dalam wilayah publik, khususnya menjabat sebagai hakim.⁵

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan hudud (pidana) dan qishas. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama fikih rasional seperti Imam

³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-II, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.248-249.

⁴ Ali Jumu'ah. *Fatawa al-Baiti al-Muslim*. Dar al-Imam as-Syatibi: Qahirah, 2009, hlm. 399. Dan Abdul Halim Mahmud, *Fatawa al-Imam 'Abdul Halim Mahmud*. 2002. Dar al-Ma'arif: Qahirah. Cet. Ke-5, juz II. Hlm.189

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.745.

Abu Hanifah. Kelompok ini memandang bahwa sah-sah saja perempuan menjadi hakim sepanjang perkara yang dihadapinya bukan perkara pidana. Status perempuan sebagai hakim dalam hal ini dianalogikan dengan status perempuan sebagai saksi. Menurut mereka sepanjang kesaksian perempuan dianggap sah dalam persoalan-persoalan perdata, maka ia pun sah menjadi hakim pada persoalan tersebut.⁶

Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apapun baik perkara perdata maupun pidana. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir al-Tjабари dan Ibn Hazm. Argumentasi mereka adalah:

1. Tidak satupun ayat al-Qur'an maupun pernyataan dari Rasulullah (hadis) yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim.
2. Menurut Ibn Jarir, secara historis pernah terjadi pengangkatan perempuan sebagai hakim oleh khalifah Umar ibn Khattab pada masa pemerintahannya dengan mengangkat seorang perempuan bernama al-Shifa' sebagai hakim.
3. Analogi keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah, sehingga keputusannya sebagai hakim pun tentu saja dapat dianggap sah.⁷

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Agama Islam sangat memuliakan perempuan, al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu maupun dalam peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat an-Nisa', di mana sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang

⁶ Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II (Jedah: al-Haramain, t.t.), hlm. 458.

⁷ Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi' al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994), 156

berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.⁸

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an merupakan suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis di mana al-Qur'an diturunkan. Membaca al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.⁹

Di antara pemahaman dan penafsiran agama yang bias gender dan kemudian membawa implikasi kepada kepentingan gender adalah:

Pertama; Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Pada umumnya, para juru dakwah, mubaligh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan Allah swt adalah Adam. Pemahaman demikian membawa implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, yang mana perempuan itu diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah the second human being, manusia kelas dua, dan perempuan hanya sebagai pelengkap dari kaum laki-laki.

Kedua; Pemahaman tentang diturunkannya Adam dan Hawa dari surga. Ada anggapan umum bahwa Adam turun dari surga akibat godaan Hawa yang terlebih dahulu tergoda oleh rayuan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman seperti ini, dikatakan bahwa perempuan itu pada hakikatnya adalah manusia penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan.

Ketiga; Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Dikalangan masyarakat diajarkan bahwa, perempuan itu tidak layak

⁸ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), VI: 1920-1921

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm.304-306.

menjadi pemimpin atau hakim karena sangat lembut dan lemah serta akalanya pendek. Lagi pula sangat halus perasaanya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas.¹⁰

Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, perempuan diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (amwal) saja. Argumen yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus hudud dan qishas.¹¹

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus selain hudud dan qish serta kesaksiannya juga diterima.¹² Sementara pendapat Ibn Hazm menyatakan bahwa perempuan boleh dilantik sebagai hakim karena kewanitaannya seseorang itu tidak memberi kesan terhadap kemampuannya untuk memahami hujah-hujah dan keterangan serta tidak menghalanginya dalam menyelesaikan perkara dalam peradilan.¹³

Menurut Ibn Hazm sekiranya seseorang itu melantik perempuan sebagai hakim, dia tidak berdosa. Perlantikan itu sah dan hukuman yang dijalankan oleh perempuan tersebut boleh dikuatkuasakan.¹⁴ Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang melantik perempuan sebagai hakim berdosa.

Pemecahan kasus di atas tentu tidak sederhana, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya kontroversial. Tentang masalah hakim perempuan misalnya, dari ulama mazhab sendiri banyak yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan ada yang tidak boleh. Harus diakui memang ulama mazhab dan pemikir klasik tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatu hu*, hlm.5937

¹² Abi al-Mawaib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Mizan al-Kubra* (Surabaya: Hidayah, t.t.), II: 189.

¹³ Ibid.

¹⁴ Nasr Faridh Muhammad Wasil, *al-sultah al-Qada'iyah wa Nizam al-Qada' fi al-Islam*, c. 2, (Mesir: Matba'ah al-Amanah, 1983), hlm. 135.

atau menjadi hakim, tetapi hal ini lebih disebabkan penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Pada situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap menduduki jabatan sebagai kepala negara maupun hakim. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi,¹⁵ berdasarkan kaidah ushuliyah,¹⁶

تغير الاحكام بسباب تغير الازمان والمكان

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang hakim perempuan. Penyusun terdorong dan mencoba menelusuri pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yang digunakan serta pemikiran-pemikiran diantara keduanya.

Permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan hakim perempuan bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian mengenai keabsahan perempuan menjadi seorang hakim. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Pertama adalah karya ilmiah dari Nuruzzaman M.S yang berjudul ‘ ‘ Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’), dalam penelitian ini membahas tentang konsep hakim perempuan dalam memutuskan perkara pidana melalui metode sosio historis dan menganalisis terhadap istidlal atau istinbath hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan NU.¹⁷

¹⁵ Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.350.

¹⁶ Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz fi Ushl Fiqih*, (Lebanon: Muassasah al-Risalah 1996), hlm. 258.

¹⁷ Nuruzzaman M.S, *Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’)*, Tesis diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Kemudian karya ilmiah dari Muhammad Umar Said yang berjudul ‘Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)., yang membahas biografi Ibn Hazm. Juga disini dijelaskan terkait metode yang dipakai Ibn Hazm dalam beristinbath adalah dengan merujuk dari al-Qur’an, Hadis Nabi, Ijma’ dan ijma’ yang diambilnya hanya dari ijma’ para sahabat.¹⁸

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Rochim yang berjudul ‘Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i ‘ akan tetapi penelitian yang kami ajukan ini berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi di atas dalam hal perbedaan kajian tokoh pemikiran serta pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penelitian ini adalah usaha untuk memahami dan meneliti kembali pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dalam masalah keabsahan perempuan menjadi hakim dan batasan-batasan wilayah wewenangnya dalam memutuskan sebuah perkara serta faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut.¹⁹

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang masalah boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim, salah satunya adalah kitab Nizam al-Hukmi fi al – Isla karya Abdul Hamid Ismail al-Anshary. Kitab ini membahas pendapatnya ulama-ulama yang membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim beserta dalil-dalil dan alasan-alasan yang diutarakanya.

Oleh karena itu, dari beberapa literatur yang telah penyusun telusuri di atas dapat dikatakan bahwa belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus membahas tentang kedudukan hakim

Surakarta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum, 2015.

¹⁸ Mohammad Umar Said, ‘Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis), makalah diajukan guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam. Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

¹⁹ Abdul Rochim, Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i, Skripsi diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syar’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm, sebagaimana penyusun lakukan. Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh penyusun adalah merupakan kajian pertama atau belum ada peneliti lain yang mengkaji sebelumnya terkait dengan masalah kedudukan hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm.

Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Ibn Hazm Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim

Dalam ajaran Islam perempuan mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai perempuan. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berfikir disegala bidang. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.²⁰

Kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim di pengadilan, menuai kontroversi dan mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama-ulama salaf (dahulu). Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh para fuqaha dan juga tidak lepas dari adanya perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama syari'at Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, tetapi terdapat ulama yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak.

Menurut jumhur ulama dikalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, laki-laki merupakan syarat mutlak untuk dapat diangkat menjadi hakim.²¹ Anak kecil dan perempuan tidak sah menjadi hakim.²² Tidak sah perempuan diangkat menjadi hakim, apabila ada yang mengangkat perempuan sebagai hakim, maka

20

<http://www.google.co.id/search?q=pengertian+islam+tentang+pemimpin>, diunduh senin 16 Mei 2016, pukul 16.23.

²¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 24

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (UIN-MALANG PRESS:Malang, 2008), hal 11.

putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Substansi masalahnya adalah karena *khawf al-fitnah*, yaitu menjaga suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki dalam beribadah. Sehingga termasuk pula dalam bidang politik maupun perempuan dianggap tidak dapat menjadi pemimpin bahkan menjadi hakim.²³

Berbeda dengan pandangan mainstream di atas, imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda. Ia justru menegaskan bahwa perempuan bisa diangkat sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian perempuan, dan tidak boleh memangku jabatan hakim dalam masalah yang menerima persaksianya. Jika ada penguasa yang mengangkat perempuan sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim perempuan itu tetap dianggap sah, kecuali dalam perkara hudud dan qishas. Hujah golongan yang menyetujui pendapat mazhab Hanafi ini didasarkan kepada qiyas, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka perempuan juga bisa menjabat sebagai hakim dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan perempuan bisa menjadi saksi.²⁴

Imam Abu Hanifah mengqiyaskan pendapatnya itu dengan hukum kesaksian. Menurut beliau setiap orang yang dapat diterima kesaksianya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut bisa menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjadi saksi dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun tidak diperbolehkan. Disini dapat terlihat jelas suatu hubungan hukum yang erat antara kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.²⁵

Dasar hukum yang digunakan imam Abu Hanifah terkait kedudukan perempuan dalam menjabat hakim adalah, berdasarkan firman Allah SWT.

²³ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm.36-37

²⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, hlm. 24

²⁵ Abdurrauf as-Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thulab Tentang Hakim Perempuan*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 61

واستشهدوا شهيد بين من رجالكم فاءن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak menjadi hakim sama halnya seperti orang laki-laki, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa perempuan mampu memberikan kesaksian yang sempurna dan diyakini, maka secara otomatis seorang perempuan juga bisa menjabat sebagai hakim. Hal ini dipertegas dengan pendapat Muhammad Syalthumb,²⁶ syaikh pemimpin tertinggi dari lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir telah menulis dalam kitabnya:

Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.

Menurut Ibn Humam, perempuan itu memiliki "Ahliya al-Syahadah" sama seperti laki-laki. Perempuan juga mampu untuk menjadi saksi yang sempurna. Oleh karena itu siapa yang memiliki "Ahliyyah al-Syahadah" bermakna ia juga memiliki "ahliyyah al-Qadha".²⁷ Pendapat Ibn Humam turut diperkuat oleh al-Kasani yang menyatakan bahwa kebolehan dilantikannya seorang perempuan sebagai hakim itu berdasarkan qiyas kehakiman dengan kesaksian. Karena antara hakim dan saksi terdapat hubungan yang mana mereka saling memerlukan satu sama lain.²⁸

²⁶ Mahmoud Syalthumb, *Min Taujih al-Islam* (Kairo; al-Idarat al-'Ammat al-Azhar, 1959), hlm. 193

²⁷ Ibn al-Humam al-Hanaf i, Syaikh Kamal al-Din, (t.t, Fath al-Qadir, J. VII, HLM. 253.

²⁸ Al-Kasani, al -Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, al-Hanaf i, (t.t), *Badai' al-Samai' fi Tartib al-Syarai*, j. VII, T.T.P, hlm.3.

Mazhab Hanafi mengatakan jika ada perempuan yang dilantik menjadi hakim, pelantikan itu sah akan tetapi orang yang melantiknya berdosa. Sekiranya perempuan yang dilantik itu menjatuhkan atau mengeluarkan hukuman, maka hukuman itu sah dan berlaku dalam wilayah selain hudud dan qishas dengan syarat, hukuman itu mestilah berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁹

Di dalam kitab Durat al-Hukkam Syar'h Gurar al-Ahkam dijelaskan bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim selain dalam perkara hudu dan qishas (pidana), karena sesungguhnya peradilan itu pasti berhubungan dengan kesaksian, sedangkan kesaksiannya seorang perempuan dalam masalah selain hudud dan qishas adalah diperbolehkan begitu juga diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan, tidak boleh seorang perempuan mengadili dan memutuskan perkara dalam masalah hudud dan qishas begitu juga dengan kesaksiannya.³⁰

Dalam hal perempuan tidak boleh memberikan kesaksian dan menjadi hakim pada perkara hudud dan qishas, Abu Hanifah berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

حدثنا هشيم ابنان شعبه عن الحكم عن ابراهيم: انه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق قال والطلاق من اشد الحدود³¹

Dari hadis ini, imam Abu hanifah menerangkan bahwa penolakan tersebut dikarenakan adanya keraguan pada kesaksian perempuan, karena perempuan bersifat pelupa. Allah SWT, menerangkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, bahwa perempuan bersifat pelupa di samping itu mereka mudah dipengaruhi oleh sifat

²⁹ Ibn 'Abidin, Syaikh Muhammad Amin (t.t), Radd al-Muhtar.j.V. cet ke-2, T.T.P: Mustafa al-Babi al-Halabi, hlm. 440.

³⁰ Muhammad bin Faramuz asy-Syahif bin Mitslan Khasrin wa al-Hanafi, Durat al-Hukkam Syar'h Gurar al-Ahkam, (ttp: Da asy-Sya'adah,t.t),VIII: 383

³¹ Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, Sunan al-Baihaqy al-Kubra, (Makkah: Maktabah Da al-Baj, 1994), X,hlm. 148. Hadis No. 20315. Bab asy-Syahadah.

kewanitaanya, kedua sifat tersebut menjadi alasan mengapa perempuan kurang diyakini kesaksiannya.³²

Di dalam kitab *Fath al-Qadir*, dijelaskan bahwa boleh hukumnya seorang perempuan menjabat sebagai hakim, akan tetapi tidak diperbolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam perkara hudud dan qishas, karena dipandang dari segi kesaksian mereka dalam dua perkara tersebut. Sebuah jabatan peradilan itu terkait erat hubungannya dengan kesaksian, padahal perempuan hanya boleh menjadi saksi selain masalah hudud dan qishas.³³

Islam menetapkan cara yang menjamin dan mengukuhkan tegaknya keadilan dalam peradilan, antaranya menetapkan pemisahan kekuasaan hakim dari pengaruh jabatan-jabatan yang lain. Syarat hakim, saksi, keterangan dan adap mahkamah haruslah dengan cara yang jelas dan wajib.³⁴ Layak dan tidaknya seseorang diangkat menjadi hakim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Fuqaha berbeda pendapat tentang syarat bagi hakim, di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa seorang hakim harus memenuhi 10 syarat, 7 syarat dan di antara mereka ada juga yang menyatakan 6 syarat.

Di antara syarat-syarat orang menjabat sebagai hakim menurut imam Abu Hanifah, ada 7 syarat sebagai berikut: 27

1. Berakal sehat (tidak gila). Menurut imam al-Mawardi kemampuan akal telah disepakati oleh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan hakim.²⁸ Orang yang gila kata-katanya tidak bisa dipegangi dan tidak dikenai hukum. Lebih-lebih menghukum orang lain, tidak sah (tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil).

³² Syamsuddin asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, (Lebanon: Dar Ma'rifah t.t.), hlm. 114.

³³ Muhammad ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fahrus Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fahwi al-Rawayah wa al-Dirasah*, (Lebanon: Dar al-Fikr t.t.), V, hlm. 485

³⁴ Abdul Hadi Awang, *Islam Adil Untuk Semua*, (Selangor: PTS Islamika SDN BHD, 2009), hlm. 58 27 Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syaikh Kamal al-Din* (t.t), *Fath al-Qadir*, J. VII, t.t.p: Dar al-Fikr, hlm. 28 Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, hlm 24

2. Baligh atau dewasa. karena tidak sah pengangkatan anak kecil sebagai hakim. Imam al-Mawardii berpendapat, anank yang berakal tidak dikenai hukum sehingga mumayis (bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil).
3. Islam (bukan orang kafir). Imam Abu Hanifah memperbolehkan mengangkat hakim yang bukan muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim, karena keahlian mengadili itu ada hubungannya dengan keahlian menjadi saksi, sebab orang kafir dzimmi itu boleh menjadi saksi terhadap orang kafir dzimmi yang lainnya. Pendapat imam Abu Hanifah ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Abidin, bahwasanya orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi kalangan kafir dzimmi dan putusnya adalah sah.
4. Merdeka (tidak sedang menjadi budak). Para pakar hukum Islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan hakim tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Seorang budak itu kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, sehingga ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Maka, ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai hakim. Jika ia sudah merdeka, ia boleh saja diangkat sebagai hakim, meskipun ia tetap menanggung wala' (keterkaitan dengan bekas tuanya).³⁵
5. Bisa melihat (tidak buta). Imam al-Mwardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya orang yang bisa melihat dan mendengar.³⁶ Dengan panca indra yang sempurna, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik, ia juga dapat membedakan kebenaran dan kebatilan, mengenali pihak yang benar dan salah.
6. Bisa berbicara (tidak bisu). Tidak sah hakim yang bisu, karena ia tidak memiliki kekuasaan pada dirinya untuk memutuskan suatu perkara.
7. Bebas dari tuduhan delik perzinahan. Hakim harus konsisten terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, hakim harus tidak menyeleweng dengan mengambil hadiah atau

³⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Peradilan*, hlm. 31

³⁶ *Ibid*, hlm. 27

suap. Hakim juga bukan orang yang kehilangan kemuliaan dirinya, seperti terkena hukum tuduhan zina. Jika demikian, maka ia tidak boleh sama sekali memutuskan hukum.³⁷

Begitu juga syarat-syarat ini digunakan dalam masalah persaksian, tidak boleh menjadikan hakim atau saksi dari seorang yang masih kecil (belum dewasa), kafir, budak atau amat, buta, bisu, dan orang yang terkena tuduhan delik perzinahan, karena sesungguhnya peradilan (kehakiman) adalah suatu kekuasaan yang mulia maka tidak boleh menjadikan kekuasaan tersebut dari orang-orang yang tidak mempunyai potensi hina, begitu juga halnya dalam masalah persaksian, imam Abu Hanifah tidak mencantumkan syarat laki-laki, karena sifat kelaki-lakian tidak termasuk menjadi syarat mutlak kehakiman.³⁸

Ibn hazm berbeda pendapat dengan jumbuh ulama dalam mensyaratkan pelantikan wanita sebagai hakim. Ibn Hazm berpendapat, bahwasanya seorang perempuan boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, baik dalam masalah keperdataan maupun kepidanaan,³⁹ kebolehan perempuan menduduki jabatan sebagai hakim di peradilan bukanlah bersifat kewajiban dan keharusan, tetapi harus dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan perempuan itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepentingan Islam. Hal yang demikian itu mengharuskan memilih perempuan dengan kualifikasi tertentu untuk menduduki jabatan peradilan dalam mengurus perkara-perkara tertentu dan kondisi tertentu pula.⁴⁰

Dihikayatkan dalam kitab tafsir, bahwa Ibnu Jarir mengatakan perempuan boleh menjadi hakim sebagaimana ia boleh menjadi mufti. Diperbolehkannya perempuan menjadi hakim Ibn

³⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet. Ke-1 (ttp; al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasah, 1997), hlm.346-349.

³⁸ Al-Imam Alauddin abi Bakr bin Mas'ud al-Kasa i al-Hanafi, *Badal ash-Shanal fi Tartib asy-Syara'* (Lebanon: Da al-Kitab al-Arabiy, t.t.), VII.408

³⁹ Abdul Hamid Ismail al-Anshari, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Qatar; Kuliyyah as-Syari'ah wa al-Dirasah al-Isla iyah,t.t.), hlm. 75.

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Markaz al-Mar'ati fi al-Hayati al-Islamiyyah, cet. Ke-1. (Yogyakarta; Salama Pustaka, Mei 2004), hlm. 41.

Hazm mengqiyaskan dengan riwayat dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah mengangkat Syifa',⁴¹ seorang perempuan dari kaum Quraisy untuk menjadi auditor pasar. Oleh karena itu Ibn Hazm beranggapan bahwa jika perempuan boleh menjadi auditor, berarti perempuan juga boleh menjadi hakim, karena kedudukan sebagai hakim atau auditor sama-sama merupakan jabatan yang memegang kekuasaan publik. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung pendapat terkait kebolehan wanita dalam menjabat sebagai hakim secara mutlak adalah pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan perempuan itu sama, hanya ketakwaan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu alasan lainnya adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap orang yang mampu menengahi di antara manusia, maka keputusan hukumnya boleh (sah), kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh ijma' yaitu masalah kepemimpinan besar (al-Imamah al-Kubro).⁴²

Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal shalih) karena keduanya bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik (misalnya: menjadi hakim) terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan perlu juga dipahami, amal shalih bukan hanya ada dalam ranah publik.⁴³

Pendapat Ibn Hazm pula menyatakan bahwa wanita boleh dilantik sebagai hakim karena kewanitaan seseorang itu tidak memberi kesan terhadap kemampuannya untuk memahami hujah-hujah dan keterangan serta tidak menghalanginya dalam menyelesaikan perkara dalam sebuah peradilan.⁴⁴

⁴¹ Syihab ad-Din Ahmad bin 'Ali Muhammad bin Muhammad bin 'Ali al-Kanani al-'Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), hlm.333.

⁴² Hak wanita dalam memimpin peradilan, www.pesantrenonline.com. Di unduh, 21-Mei-2016.

⁴³ Koran Republika, Wanita menduduki jabatan publik, 19 Desember 2014.

⁴⁴ Ibn Hazm, al-Imam Abu Muhammad 'Ali b Ahmad, al-Muhalla, Juz IX, (Mesir. Matba'ah al-Jumhuriyyah, 1990) hlm. 429.

Menurut Ibn Hazm sekiranya seseorang itu melantik wanita sebagai hakim, dia tidak berdosa. Pelantikan itu adalah sah dan hukum yang dijalankan oleh wanita tersebut boleh dikuatkuasakan.⁴⁵ Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa orang yang melantik wanita sebagai hakim berdosa.

Walaupun pendapat Ibn Hazm hampir sama dengan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hukuman tersebut hanya boleh dikuatkuasakan dalam perkara yang mana perempuan boleh diterima kesaksiannya, tetapi bagi Ibn Hazm dan al-Tabari, mereka mengatakan wanita boleh menjadi saksi dalam semua perkara.⁴⁶

Ibn Hazm mengemukakan hujah untuk menyokong pendapatnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

المراة راعية في بيت زوجها ومسئولة رعيته⁴⁷

Ibn Hazm menyatakan hadis ini sebagai hujahnya karena melalui hadis ini juga Umar telah melantik seorang wanita yang bernama al-Syifa' sebagai pengawas pasar. Ibn Hazm dan Ibn Jair mempunyai pendapat yang sama. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam hadis adalah pemerintah umum (Wilayah al-'Ammah).

Di antara kitab-kitab fikih Ibn Hazm yang memperkuat argumentasinya, bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim, Ibn Hazm berkata dalam kitab al-Muhalla:

وجاز ان تلى المرأة الحكم وهو قول ابي حنيفة: وقد روي ان عمر بن الخطاب انه ولي اشفاء امراة من قومه السوق فاعن قيل قد قال صلى الله عليه و سلم لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امراة قلنا انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الامر العام الذي هو الخلافة ولم يأت نص في منعها ان تلى بعض الامور.⁴⁸

Selain berpedoman pada hujah di atas Ibn Hazm juga berpegang teguh pada kaedah 'al-Asliyyah al-Bara'ah'. Asal semua urusan adalah selagi tiada nash yang melarangnya, maka

⁴⁵ Nasr Farid Muhammad Wasil), al-Sultah al-Qada'iyyah wa Niz am al-Qada' fi al-Islam , cet. Ke-2, (Mesir: Matba'ah al-Amanah, 1983), hlm. 135.

⁴⁶ Ibid, hlm 136.

⁴⁷ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, (Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1981), hlm. 215

⁴⁸ Ibn Hazm al-Zahiri, al-Muhalla, hlm. 429-430

hukumnya adalah boleh. Ibn Hazm juga mengatakan wanita boleh menjadi pemegang wasiat atau amanah kepada orang yang disekatkan urusannya (mahjur 'alaih) seperti dia boleh menjadi wakil bagi pihak yang lain karena tiada nas yang melarangnya untuk menjadi wali. Menurut Ibn Hazm, wanita berhak menjabat sembarang jabatan dalam pentadbiran negara kecuali jabatan ketua negara, hal ini dikarenakan ketua negara dalam konteks zaman dahulu adalah menjadi panglima agung tentara. Oleh karena itu, wanita diharuskan memegang jabatan hakim karena kehakiman tidak termasuk sebagai ketua negara.⁴⁹

Pendapat Ibn Hazm terkait keabsahan perempuan dalam menjabat hakim secara mutlak, turut diperkuat oleh pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari yang memperkenankan perempuan menduduki jabatan hakim dalam semua perkara yang boleh diduduki oleh kaum laki-laki tanpa terkecuali, dan Ibnu Jarir ath-Thabari menganalogikan pendapatnya tersebut dengan pendapat diperbolehkannya perempuan memberi fatwa dalam masalah hukum fikih.⁵⁰

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁵¹ Tentang syarat sah menjadi hakim ini mayoritas ulama' mengatakan bahwa syarat sah menjadi hakim sama dengan syarat sah menjadi saksi. Siapa yang layak menjadi saksi maka layak pula menjadi hakim.⁵²

Telah disepakati oleh para ulama' fikih tentang syarat-syarat menjadi hakim. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah syarat. Di antara mereka ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang 3 syarat. Al-Khatib mengemukakan 15

⁴⁹ Ibid, hlm.631.

⁵⁰ Muhammad Mustafa al-Zuhayli, al-TanzIm AL-Qada' Fi al-fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982),hlm. 58.

⁵¹ Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama Indonesia, hlm. 181.

⁵² Haidar, Durar al-Hukkam, hlm. 530.

syarat sedangkan al-Mawardhi dan Ibnu Qudamah mengemukakan 7 Syarat. Walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka semua mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang terperinci dan ada yang tidak.⁵³ Sedangkan menurut Ibn Hazm Syarat menjadi hakim ada 7, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Berakal. seorang hakim harus mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang penting untuk diketahui, sehingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas dan jauh dari kelalaian. Bahkan akal menjadi perhatian penting oleh para ulama', seperti Imam Syafi'i sangat tegas mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh disibukkan dengan suatu urusan yang menyebabkan akalnya terganggu. Misalnya berdagang atau keadaan yang menyebabkan akal tidak stabil misalnya marah.⁵⁵
2. Baligh atau dewasa. Menurut Ali Haidar, hakim harus 'tamyiz' karena anak kecil dan orang yang dalam pengampuan tidak sah menjadi hakim karena tidak tamyiz secara sempurna.⁵⁶
3. Islam (bukan orang kafir). Menurut jumhur ulama' keislaman adalah syarat bolehnya menjadi saksi atas seorang muslim dan tidak boleh saksi dari non muslim. Sementara Ibnu Hazm membolehkan pengangkatan hakim dari kalangan kaum kafir, dengan syarat kewenangannya menjadi hakim terbatas hanya berlaku bagi sesama kaum kafir.
4. Mengetahui pokok hukum syara' dan cabang-cabangnya. Syarat ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah SWT dan sanggup membedakan antara benar dan yang salah. Imam Syafi'i berpendapat, wajib

⁵³ Ash-Shiddieqy, *Peradilan Islam*, hlm.42-47.

⁵⁴ Ibn Hazm, al-Imam Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad, al-Muha lla, J. IX, hlm. 428.

⁵⁵ Imam As-Syafi'i, *Al-Um*, Juz VI, hlm. 215

⁵⁶ Haidar, *Durar al-Hukkam*, hlm.530

hukumnya seorang hakim itu orang yang ahli ijtihad (mujtahid).⁵⁷

5. Sempurna Panca Indra. Orang yang diangkat sebagai hakim hendaklah seorang dengan kesempurnaan pada panca indranya. Hal ini penting, karena seorang hakim dengan kesempurnaan panca indera akan lebih maksimal dalam menjatuhkan sebuah putusan dan mengurangi resiko adanya kesalahan pada putusan yang diambilnya.
6. Merdeka. Seorang budak itu kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, sehingga ia tidak mampu berkuasa atas orang lain. Selain kesaksiannya dalam sebuah perkara tidak diterima, maka berdasyarkan syarat menjadi saksi tidak dapat dipenuhi dengan demikian syarat menjadi seorang hakim juga tidak diterima. Tetapi, jika seorang budak telah bebas, ia diperbolehkan menjabat sebagai hakim, meskipun ia tetap memiliki keterkaitan dengan pemiliknnya.

Dijelaskan bahwa sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah hukum Islam, tanpa terkecuali kedudukan hakim perempuan adalah; (1) perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an; (2) perbedaan pengetahuan hadis Nabi SAW; (3) meragukan hadis Nabi SAW; (4) sebab polisemi; (5) sebab pertentangan dalil; (6) perbedaan memahami dan menafsirkan nas; (7) tidak ditemukan nas; (8) perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum.⁵⁸ Pun demikian, faktor-faktor perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing ulama mujtahid adalah menjadi salah satu penyebab perbedaan di antara mereka.

Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian juga mempengaruhi kedua imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dalam memahami dan menetapkan kedudukan hakim perempuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil istinbâh hukum kedua tokoh tersebut mengenai kedudukan hakim perempuan, di mana Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi hakim

⁵⁷ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hal. 22-23.

⁵⁸ Fuad Zein, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13.

hanya terbatas dalam persoalan perdata saja. Berbeda dengan hal itu, Imam Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, yaitu baik dalam keperdataan, pidana, atau pun hakim lainnya.

Kedua tokoh tersebut dalam menetapkan pendapatnya adalah sama-sama menyandarkan kepada ketentuan ayat Al-Baqarah (02): 282. Ayat ini memberikan ketentuan bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam persidangan. Oleh karena itu, baik Imam Abu Hanifah mau pun Imam Ibnu Hazm memberikan pemahaman terhadap ayat di atas bahwa kebolehan perempuan menjadi saksi adalah berimplikasi juga terhadap kebolehan perempuan menjadi hakim. Cara berpikir demikian inilah yang disebut dengan *Mafhūm*, yaitu adalah petunjuk lafal pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafal itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman, sebagaimana telah penyusun sebutkan pada bab sebelumnya (Bab I). Dengan kata lain, adanya ketentuan hukum dari ayat tadi tentang kebolehan perempuan menjadi saksi adalah memberikan ketentuan hukum tersirat akan kebolehan perempuan menjadi hakim.

Kemudian, apabila diklarifikasi, maka penalaran kedua tokoh tersebut adalah termasuk ke dalam *Mafhūm Muwafaqah*, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa, tanpa memerlukan pembahasan yang mendalam atau pun *ijtihad*. Disebut *Mafhūm Muwafaqah* karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis.⁵⁹ Jelasnya, Hukum tertulisnya adalah kebolehan perempuan menjadi saksi dan hukum tidak tertulisnya adalah kebolehan perempuan menjadi hakim. Sederhananya, apabila perempuan boleh menjadi saksi, maka berarti perempuan juga boleh menjadi hakim.

Selanjutnya adalah mengenai ranah di mana saja perempuan boleh menjadi hakim. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 215-217.

kebolehan perempuan hakim adalah di bidang perdata saja, sementara Imam Ibnu Hazm adalah membolehkannya secara mutlak. Perbedaan ini adalah disebabkan oleh faktor penggunaan hujah yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut—dalam hal ini adalah Hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah menggunakan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.⁶⁰

Hadis di atas ini, imam Abu hanifah menerangkan bahwa penolakan perempuan untuk diperbolehkan dalam menjabat sebagai hakim dalam memutuskan perkara pada wilayah hudud dan qishas dikarenakan adanya keraguan pada kesaksian perempuan, karena perempuan bersifat pelupa. Allah SWT, menerangkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, bahwa perempuan bersifat pelupa di samping itu mereka mudah dipengaruhi oleh sifat kewanitaanya, kedua sifat tersebut menjadi alasan mengapa wanita kurang diyakini kesaksiannya.⁶¹

Dalam kitab Fath al-Qadir, dijelaskan bahwa boleh hukumnya seorang wanita menjabat sebagai hakim, akan tetapi tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi hakim dalam perkara hudud dan qishas, karena dipandang dari segi kesaksian mereka dalam dua perkara tersebut. Sebuah jabatan peradilan itu terkait erat hubungannya dengan kesaksian, padahal perempuan hanya boleh menjadi saksi selain masalah hudud dan qishas.⁶²

Lain pada itu, Imam Ibn Hazm mengemukakan hujah untuk menyokong pendapatnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW.⁶³ Ibn Hazm menyatakan hadis ini sebagai hujahnya karena melalui hadis ini juga Umar telah melantik seorang wanita yang bernama al-Syifa' sebagai pengawas pasar. Ibn Hazm dan Ibn Jarir mempunyai

⁶⁰ Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, Sunan al-Baihaqy al-Kubra, (Makkah: Maktabah Dar al-Baj, 1994), X: 148. Hadis No. 20315. Bab asy-Syahadah.

⁶¹ Syamsuddin asy-Syarakhsi, al-Mabsuth, (Lebanon: Dar Ma'rifah t.t.), hlm.114.

⁶² Muhammad ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fahwi al-Rawayah wa al-Dirasah, (Lebanon; Dar al-Fikr t.t.). V. Hlm, 485

⁶³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, (Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1981), hlm. 215.

pendapat yang sama. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam hadis adalah pemerintah umum (al-Wilâyah al-‘Ammah).

Selain berpedoman pada hujah di atas Ibn Hazm juga berpegang teguh pada kaedah ‘al-Asliyyah al-Bara’ah’. Asal semua urusan adalah selagi tiada nash yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh. Ibn Hazm juga mengatakan wanita boleh menjadi pemegang wasiat atau amanah kepada orang yang disekat urusannya (mahjur ‘alaih) seperti dia boleh menjadi wakil bagi pihak yang lain karena tiada nas yang melarangnya untuk menjadi wali. Menurut Ibn Hazm, wanita berhak menjabat sembarang jabatan dalam pentadbiran negara kecuali jabatan ketua negara, hal ini dikarenakan ketua negara dalam konteks zaman dahulu adalah menjadi panglima agung tentara. Oleh karena itu, wanita diharuskan memegang jabatan hakim karena kehakiman tidak termasuk sebagai ketua negara.⁶⁴

Dengan demikian, setelah melihat beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditemukan bahwa latar belakang terjadinya perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm adalah secara garis besar adalah; pertama adalah perbedaan dalam pengetahuan Hadis Nabi SAW, sehingga menyebabkan keduanya menggunakan Hadis yang berbeda dalam menetapkan satu masalah, yaitu kedudukan hakim perempuan; kedua adalah perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas, dalam hal ini adalah Hadis yang mereka gunakan dalam memperkuat pendapatnya masing-masing; ketiga adalah perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum, di mana Imam Ibnu Hazm selain menggunakan al-Qur’an dan Hadis, juga menggunakan konsep al-Barâ’ah al-Aş liyyah dan juga ketetapan Sahabat (qawl aş-şahâbah), yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab.

Dari penelusuran sejarah, diketahui bahwa pada era sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, setiap kali ada masalah baru yang membutuhkan keputusan hukum, para sahabat berijtihad mencari jawabannya dari al-Qur’an dan Hadis di antara mereka ada yang memperluas menggunakan ra’yu (rasio). Namun ada pula

⁶⁴ Ibid., hlm. 631.

sebagian sahabat yang sangat berhati-hati dalam arti tidak menggunakan ra'yu sama sekali dalam menetapkan hukum.⁶⁵

Benang merah yang mempertemukan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam masalah kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim terletak dalam ranah metode ijtihad terkait pengambilan dalil yang dibangun Ibn Hazm, yaitu Mafhum Muwafaqah, di mana melalui teori ini kedua tokoh tersebut berusaha untuk menemukan hukum yang tidak tertulis (kedudukan hakim perempuan) melalui hukum yang tertulis (kedudukan saksi perempuan) karena ada kesamaan makna yang diambil dari dalil yang sama (al-Baqarah (02): 282).

Imam Abu hanifah dan Ibn Hazm memiliki pandangan yang sama dalam masalah status kedudukan perempuan dalam menjabat sebagai hakim, mereka sependapat untuk memperbolehkan perempuan dalam menjabat sebagai hakim. Mereka menggunakan cara berpikir yang disebut dengan Mafhum Muwafaqah terhadap ketentuan nas yang membolehkan perempuan menjadi saksi. Menurut dia setiap orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut bisa menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjadi saksi dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun tidak diperbolehkan. Disini dapat terlihat jelas suatu hubungan hukum yang erat antara kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.⁶⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (02): 282.

Ketentuan ayat di atas ditafsirkan oleh mereka bahwa seorang wanita mempunyai hak sama seperti halnya seorang laki-laki dalam menjabat sebagai hakim. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa perempuan mampu memberikan kesaksian yang sempurna dan dapat diyakini apa yang menjadi kesaksiannya, maka

⁶⁵ H. Rahman Alwi, Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri, hlm. 21. Yang sumber aslinya dari Mustafa Said al-Khin, Dirasah Tarukhiyyah li al-Fiqh wa Ushulihih wa al-Ijtihad allati Zhaharat fihima, (Damaskus: tnp., 1984), hlm. 74.

⁶⁶ Syaikh Abdurrauf as-Singkili, Corak Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thulab Tentang Hakim Perempuan, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 61.

secara otomatis hak perempuan untuk dapat menjadi hakim pun juga dapat diterima.

Islam sebagai agama yang datang dengan membawa misi rahmatan lil 'alamin, telah merubah paradigma yang telah menjadi pandangan umum di masyarakat bahwa kaum laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Superioritas laki-laki yang didukung oleh budaya patriarki, secara perlahan telah bergeser menuju zaman yang membawa pencerahan bagi kaum perempuan untuk memperoleh hak yang setara dengan laki-laki. Kehadiran Islam dalam membawa perubahan begitu besar terasa dampaknya bagi peradaban manusia, yang mana emansipasi wanita telah terbuka lebar dan merupakan suatu prospek pelepasan diri bagi wanita dari kedudukan sosial yang sebelumnya dipandang rendah, serta adanya hukum yang membatasi kemungkinan untuk wanita mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Baik Imam Abu Hanifah maupun Ibn Hazm keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang hakim. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa hukum menjadi hakim sama dengan hukum menjadi saksi, dalam suatu wilayah tertentu apabila seorang perempuan bisa menjadi saksi maka dalam hal itu pula dia juga bisa menjadi hakim.

Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm juga memperbolehkan mengangkat hakim yang bukan muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim, karena keahlian mengadili itu ada hubungannya dengan keahlian menjadi saksi, sebab orang kafir dzimmi itu boleh menjadi saksi terhadap orang kafir dzimmi yang lainnya. Pendapat imam Abu Hanifah ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Abidin, bahwasanya orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi kalangan kafir dzimmi dan putusannya adalah sah.

Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm berpendapat bahwa kepemimpinan tidaklah didasarkan pada jenis kelamin dan kodrat Allah SWT. Melainkan setiap manusia berhak menjadi seorang pemimpin selagi dia mampu menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana. Maksud dari kepemimpinan itu sendiri menurutnya adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan untuk mencapai

tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, untuk saling tolong menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan maupun untuk kepentingan ibadah.

Adapun perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terjadi dalam hal persoalan terkait kewenangan hakim perempuan dalam memutuskan perkara pada wilayah peradilan, dimana disini terjadi perbedaan pandangan. Imam Abu Hanifah membatasi kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara hanya pada wilayah perdata saja serta tidak memperbolehkan perempuan untuk memutuskan perkara pada wilayah hudud dan qishas. Selain itu Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengangkat seorang perempuan menjadi hakim maka ia berdosa.

Sementara menurut Ibn Hazm kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara dalam peradilan tidak hanya terbatas pada perkara keperdataan saja, melainkan dia juga memperbolehkan perempuan memutuskan perkara pada persoalan hudud dan qishas secara mutlak. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa orang yang mengangkat seorang perempuan sebagai hakim berdosa, Ibn Hazm dengan tegas memperbolehkan pengangkatan seorang perempuan menjabat sebagai hakim. Menurut Ibn Hazm sekiranya seseorang itu melantik seorang perempuan sebagai hakim, dia tidak berdosa. Pelantikan itu adalah sah dan keputusan hukum yang telah dikeluarkan oleh hakim perempuan tersebut juga sah dan wajib bagi pihak yang berperkara untuk menghormati dan menjalankan putusan hukumnya.

Kebolehan perempuan menduduki jabatan sebagai hakim di peradilan bukanlah bersifat kewajiban dan keharusan, tetapi harus dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan perempuan itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepentingan Islam. Hal yang demikian itu mengharuskan memilih perempuan dengan kualifikasi tertentu untuk menduduki jabatan peradilan dalam mengurus perkara-perkara tertentu dan kondisi tertentu pula.⁶⁷

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Markaz al-Mar'ati fi al-Hayati al-Islamiyyah, cet. Ke-1. (Yogyakarta; Salama Pustaka, Mei 2004), hlm. 41.

Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung pendapat terkait kebolehan wanita dalam menjabat sebagai hakim secara mutlak adalah pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan perempuan itu sama, hanya ketakwaan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu alasan lainnya adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap orang yang mampu menengahi di antara manusia, maka keputusan hukumnya boleh (sah), kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh *ijma'* yaitu masalah kepemimpinan besar (al-Imamah al-Kubro).⁶⁸

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah hukum Islam, tanpa terkecuali kedudukan hakim perempuan adalah; (1) perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an; (2) perbedaan pengetahuan hadis Nabi SAW; (3) meragukan hadis Nabi SAW; (4) sebab polisemi; (5) sebab pertentangan dalil; (6) perbedaan memahami dan menafsirkan nas; (7) tidak ditemukan nas; dan (8) perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum; *kedua*, Letak persamaan pandangan imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam hal status perempuan menjabat sebagai hakim yaitu Baik Imam Abu Hanifah maupun Ibn Hazm keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang hakim. Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm juga memperbolehkan mengangkat hakim yang bukan muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim, karena keahlian mengadili itu ada hubungannya dengan keahlian menjadi saksi, sebab orang kafir dzimmi itu boleh menjadi saksi terhadap orang kafir dzimmi yang lainnya. Pendapat imam Abu Hanifah ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Abidin, bahwasanya orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi kalangan kafir dzimmi dan putusannya adalah sah; *ketiga*, Letak perbedaan pendapat antara keduanya adalah kewenangan hakim perempuan dalam memutuskan perkara pada wilayah peradilan

⁶⁸ Hak wanita dalam memimpin peradilan, www.pesantrenonline.com. Di unduh, 21-Mei-2016, pukul 14,21.

Imam Abu Hanifah membatasi kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara hanya pada wilayah perdata saja serta tidak memperbolehkan perempuan untuk memutuskan perkara pada wilayah hudud dan qishas. Selain itu Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengangkat seorang perempuan menjadi hakim maka ia berdosa. Sedangkan Ibn Hazm memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak dan terkait pengangkatannya pun secara mutlak ia memperbolehkan; *keempat*, Ada tiga unsur penting yang menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terkait kedudukan perempuan sebagai hakim, yaitu unsur internal dan eksternal. Unsur pertama diwakili oleh faktor teologis dan kedua faktor yuridis sedangkan faktor yang ketiga diwakili oleh faktor sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996. VI: 1920-1921
- Abdul Hadi Awang, *Islam Adil Untuk Semua*, Selangor: PTS Islamika SDN BHD, (2009), hlm.58 27 Ibn al-Humam al-Hanafi, Syaikh Kamal al-Din (t.t), Fath al-Qadir, J. VII, t.t.p: Dar al-Fikr.
- Abdul Hamid Ismail al-Anshari, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Qatar; Kuliyah as-Syari'ah wa al-Dirasah al-Isla iyah,t.t.
- Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz fi Ushl Fiqih*, Lebanon: Muassasah al-Risalah 1996.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Rochim, *Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*, Skripsi diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syar'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.

- Abdurrauf as-Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thulab Tentang Hakim Perempuan*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
- Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi' al-Kabir Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah*, 1994.
- Abi al-Mawaib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Mizan al-Kubra* (Surabaya: Hidayah, t.t.
- Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1981.
- Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baj, 1994.
- Al-Imam Alauddin abi Bakr bin Mas'ud al-Kasa i al-Hanafi, *Badal ash-Shanal fi Tartib asy-Syara'* (Lebanon: Da al-Kitab al-Arabiy, t.t.
- Ali Jumuh. *Fatawa al-Baiti al-Muslim*. Dar al-Imam as-Syatibi: Qahirah, 2009, hlm. 399. Dan Abdul Halim Mahmud, *Fatawa al-Imam 'Abdul Halim Mahmud*. 2002. Dar al-Ma'arif: Qahirah. Cet. Ke-5. juz II.
- Al-Kasani, al -Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, al-Hanafi, (t.t), *Badai' al-Samai' fi Tartib al-Syarai*, j. VII, T.T.P.
- Ash-Shiddieqy, *Peradilan Islam*,
- Bisri, *Cik Hasan, Peradilan Agama Indonesia*.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. UIN-MALANG PRESS: Malang, 2008.
- Fuad Zein, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- H. Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, hlm. 21. Yang sumber aslinya dari Mustafa Said al-Khin, *Dirasah Tarukhiyyah li al-Fiqh wa Ushulihih wa al-Ijtihad allati Zhaharat fihima*, Damaskus: tnp., 1984.
- Haidar, *Durar al-Hukkam*.
- Hak wanita dalam memimpin peradilan, www.pesantrenonline.com. Di unduh, 21-Mei-2016

- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Ibn 'Abidin, Syaikh Muhammad Amin (t.t), *Radd al-Muhtar*, j.V. cet ke-2, T.T.P: Mustafa al-Babi al-Halabi, hlm. 440.
- Ibn al-Humam al-Hanaf i, Syaikh Kamal al-Din, (t.t, Fath al-Qadir, J. VII.
- Ibn Hazm, al-Imam Abu Muhammad 'Ali b Ahmad, al-Muhalla, Juz IX, Mesir. Matba'ah al-Jumhuriyyah, 1990.
- Imam As-Syafi'i, Al-Umm, Juz VI.
- Koran Republika, Wanita menduduki jabatan publik, 19 Desember 2014.
- Mahmoud Syalthut, *Min Taujihat al-Islam*. Kairo; al-Idarat al-'Ammat al-Azhar, 1959.
- Mohammad Umar Said, 'Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis), makalah diajukan guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam. Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.
- Muhammad bin Faramuz asy-Syahif bin Mitslan Khasrin wa al-Hanaf, *Durrat al-Hukkam Syar'h Gurar al-Ahkam*, (ttp: Da asy-Sya'adah,t.t), VIII.
- Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II. Jedah: al-Haramain, t.t.
- Muhammad ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fahrus Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fahwi al-Rawayah wa al-Dirasah*. Lebanon: Dar al-Fikr t.t
- Muhammad ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fahrus Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fahwi al-Rawayah wa al-Dirasah*, Lebanon; Dar al-Fikr t,t.
- Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-TanzIm AL-Qada' Fi al-fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1982.
- Nasr Farid Muhammad Wasil, *al-Sultah al-Qada'iyyah wa Niz am al-Qada' fi al-Islam*, cet. Ke-2, Mesir: Matba'ah al-Amanah, 1983.
- Nasr Faridh Muhammad Wasil, *al-sultah al-Qada'iyyah wa Nizam al-Qada' fi al-Islam*, c. 2, Mesir: Matba'ah al-Amanah, 1983.

- Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-II, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nuruzzaman M.S, *Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama')*, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet. Ke-1 ttp; al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasah, 1997.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 2005.
- Syamsuddin asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Lebanon: Dar Ma'rifah t.t.
- Syihab ad-Din Ahmad bin 'Ali Muhammad bin Muhammad bin 'Ali al-Kanani al-'Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah*, t.t.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz VI* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.745.
- Yusuf al-Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, Markaz al-Mar'ati fi al-Hayati al-Islamiyyah, cet. Ke-1. Yogyakarta; Salama Pustaka, Mei 2004.
- ¹Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah: Maktabah Da al-Baj, 1994.